

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN *ONLINE SINGLE SUBMISION* (OSS)
DI KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing;
b. bahwa pemberian perizinan berusaha dengan menggunakan sistem *Online Single Submision* (OSS), dapat memberikan kemudahan berusaha, percepatan pelakasanaan berusaha, dan peningkatan penanaman modal di Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan *Online Single Submision* (OSS) di Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
21. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 46);
22. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN *ONLINE SINGLE SUBMISION* (OSS) DI KABUPATEN ACEH TIMUR.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Penyelenggaraan perizinan adalah pengelolaan perizinan dan/atau penerbitan sertifikasi izin berdasarkan pendelegasian kewenangan.
6. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
7. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Aceh Timur kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik yang selanjutnya disingkat SiCANTIK adalah aplikasi perizinan berbasis *web/cloud* yang terintegrasi dengan OSS untuk perizinan berusaha maupun non berusaha.
9. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perorangan yang melalukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
11. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
13. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Aceh Timur setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

14. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Aceh Timur setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
15. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara pelaku usaha dan pemberi persetujuan dalam pelayanan perizinan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. terwujudnya sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha;
b. meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha; dan
c. tercapainya kemudahan pelayanan perizinan berusaha.

## BAB III
## RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. subjek dan objek perizinan;
b. jenis, pemohon dan penerbit perizinan berusaha;
c. standar operasional prosedur sistem perizinan;
d. mekanisme pelaksanaan perizinan;
e. sumber dana;
f. hak dan kewajiban subjek izin;
g. pesetujuan pemenuhan komitmen perizinan dan penolakan izin;
h. jangka waktu proses persetujuan pemenuhan komitmen perizinan;
i. pengawasan dan pembinaan;
j. sanksi administratif; dan
k. ketentuan peralihan.

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Kesatu
Subjek Perizinan

Pasal 5

Subjek perizinan adalah pelaku usaha.

Bagian Kedua
Objek Perizinan

Pasal 6

(1) Objek perizinan adalah kegiatan/usaha yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Objek perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut:
    a. kegiatan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
    b. kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
    c. kegiatan berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 7

Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan sekurang-kurangnya memuat:
a. nama izin;
b. subjek izin; dan
c. objek izin.

BAB V
JENIS, PEMOHON DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan perizinan berusaha harus dilakukan melalui sistem OSS.
(2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
    a. izin usaha; dan
    b. izin komersial/operasional.
(3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen.

Bagian Kedua
Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 9

(1) Pemohon perizinan berusaha, terdiri atas:
    a. pelaku usaha perseorangan; dan
    b. pelaku usaha non perseorangan.
(2) Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(3) Pelaku usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    a. perseroan terbatas;
    b. perusahaan umum;
    c. perusahaan umum daerah;
    d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
    e. badan layanan umum;
    f. lembaga penyiaran;
    g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
    h. koperasi;
    i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
    j. persekutuan firma (*venootschap onder onder firma*); dan
    k. persekutuan perdata.

Bagian Ketiga
Penerbitan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha

Pasal 10

(1) Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya melalui sistem OSS.
(2) Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perizinan berusaha yang merupakan kewenangan kabupaten yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Dalam memberikan persetujuan komitmen perizinan berusaha diperlukan rekomendasi Tim Teknis dari perangkat daerah teknis yang membidangi.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah unsur perangkat daerah teknis yang ditempatkan pada Dinas.

(3) Dalam mengeluarkan rekomendasi Tim Teknis, perangkat daerah terkait yang membidangi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk mendukung penyelenggaraan perizinan dan pelaksanaan sistem OSS, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PERIZINAN

Pasal 13

Dinas menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dengan berpedoman pada standar operasional prosedur perizinan yang akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Bentuk dan format persetujuan pemenuhan komitmen yang berkaitan dengan sistem perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang ada.
(2) Dalam hal bentuk dan format persetujuan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN PERIZINAN

Pasal 15

(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya serta dokumen perizinan lainnya terkait dengan pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS dan aplikasi SiCANTIK merupakan dokumen perizinan yang sah dan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
(2) Transaksi elektronik melalui sistem OSS dan aplikasi SiCANTIK adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 16

Dinas berkewajiban melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan sistem OSS dan aplikasi SiCANTIK dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Pasal 17

(1) Jenis perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang diterbitkan melalui sistem OSS berlaku secara efektif, dalam hal pelaku usaha telah menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen yang dipersyaratkan.
(2) Penyampaian dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pelaku usaha sesuai dengan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur yang berlaku pada Dinas.

BAB VIII
SUMBER DANA

Pasal 18

(1) Pendanaan untuk melaksanakan perizinan berusaha melalui sistem OSS, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur.
(2) Penggunaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipergunakan untuk:
a. penyediaan peralatan sistem OSS;
b. pengadaan jaringan sistem OSS; dan
c. pembinaan sumber daya manusia terkait sistem OSS.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN SUBJEK IZIN

Pasal 20

Subjek izin berhak:
a. memperoleh pelayanan perizinan; dan
b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh.

Pasal 21

Subjek izin berkewajiban:
a. menyelenggarakan kegiatan sesuai izin yang dimilikinya;
b. memasang papan nama bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses persetujuan pemenuhan komitmen untuk mengefektifkan izin yang diterbitkan melalui OSS;

d. mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan kesehatan/ketenagakerjaan; dan
e. tidak meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain.

BAB X
PESETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN PENOLAKAN IZIN

Pasal 22

(1) Izin yang diterbitkan melalui OSS disetujui apabila telah memenuhi komitmen perizinan yang telah ditetapkan.
(2) Penolakan izin diterbitkan melalui sistem OSS, apabila pelaku usaha tidak mampu memenuhi dokumen pemenuhan komitmen yang telah ditetapkan.
(3) Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui sistem OSS.

BAB XI
JANGKA WAKTU PROSES PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN

Pasal 23

Jangka waktu proses persetujuan pemenuhan komitmen perizinan, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

(1) Dinas dan perangkat daerah lainnya melakukan pengawasan atas:
    a. pemenuhan komitmen;
    b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan
    c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Dinas dan perangkat daerah lainnya mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan melalui sistem OSS kepada lembaga OSS.

Pasal 25

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis berupa teguran agar tidak menjalankan aktifitas kegiatannya;
    b. pembekuan izin yang akan menyebabkan tidak dapat menjalankan aktifitas kegiatannya untuk sementara waktu; dan
    c. pencabutan izin yang akan meniadakan hak menjalankan aktifitas kegiatannya.
(2) Kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut
    a. peringatan tertulis, apabila melakukan aktifitas kegiatan usaha tanpa memiliki izin/izin yang bersangkutan belum berlaku efektif;
    b. pembekuan izin, apabila:
        1. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajiban dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan; dan/atau
        2. pelanggaran yang disebabkan ketidaksesuaian data/pemalsuan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana disampaikan dalam pengurusan izin, serta tidak memenuhi kelengkapan dan/atau melakukan aktifitas tidak sesuai dengan dokumen perizinan yang diberikan.
    c. pencabutan izin, apabila:
        1. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruh b dan telah terkena sanksi pembekuan izin sebanyak 2 (dua) kali; atau
        2. sedang mendapat sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun tetap melaksanakan kegiatannya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan memerlukan izin usaha dan/atau izin komersial atau izin operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

a. pengajuan dan penerbitan perizinan berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, komitmen, dan/atau pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
b. izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan dinyatakan masih tetap berlaku dan apabila telah berakhir untuk perpanjangannya didaftarkan melalui sistem OSS.

Pasal 28

(1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka penyelenggaraan perizinan yang ada tetap melekat pada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Terhadap perizinan yang belum termuat dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 29

(1) Satuan Tugas menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, Satuan Tugas berwenang merekomendasikan kepada Bupati untuk menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalah dimaksud, sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 30

Perizinan yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan melalui Aplikasi SiCANTIK.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 18 Juni 2019 M
14 Syawal 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 24 Juni 2019 M
20 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001